



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Sinomba Dg. Kanang binti Kuta, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tikolla Dg. Leo No.275, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan M. Tahir Jongaya Indah A4/8, RT.004, RW.003, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Tkl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu Kuta telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hadina pada tahun 1941 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

Makkatutu bin Kuta (sudah meninggal);

Sinomba Dg. Kanang binti Kuta, umur 74 tahun;

Makkalawang bin Kuta (sudah meninggal);

Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta, umur 71 tahun;

Bahwa Almarhum Kuta telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1966 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/62/KLP/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Almarhumah Hadina telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 1986 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/63/KLP/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Almarhum (pewaris) Makkatutu bin Kuta telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2008 berdasarkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil Kematian Nomor: 470/114/Dukacapil/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021;

Bahwa Almarhum Makkalawang bin Kuta telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/24/KLP/VII/2023 tertanggal 24 Maret 2023;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Makkalawang bin Kuta telah menikah dengan perempuan yang bernama Te'ne Dg. Memang binti Nasiko dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

Agus Salim bin

Makkalawang (sudah meninggal);

Asrahyanti binti Makkalawang, umur 41 tahun;

Asdanawati binti Makalawang, umur 36 tahun;

Ardiansyah bin Makkalawang, umur 34 tahun;

Bahwa Almarhum Agus Salim bin Makkalawang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September tahun 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7305-KM-08082022-0007 tertanggal 08 Agustus 2022;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum Agus Salim bin Makkalawang telah menikah dengan perempuan bernama Marwah dan telah dikaruniai 2 (dua)

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama; Annisa Shafitri binti Agus Salim, umur 14 tahun;

Aldafiq Nuur Salam bin agus Salim, umur 10 tahun;

Bahwa semasa hidupnya (pewaris) Makkatutu bin Kuta belum pernah menikah berdasarkan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor: 50/KLP/VII/2023 tertanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Almarhum Makkatutu bin Kuta telah meninggalkan ahli waris yaitu;

Sinomba Dg. Kanang binti Kuta (saudara kandung);

Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta (saudara kandung);

Asrahyanti binti Makkalawang (keponakan);

Asdanawati binti Makalawang (keponakan);

Ardiansyah bin Makkalawang (keponakan);

Annisa Shafitri binti Agus Salim (cucu);

Aldafiq Nuur Salam bin agus Salim (cucu);

Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Makkatutu bin Kuta, berkaitan dengan peralihan benda tidak bergerak peninggalan Almarhum Makkatutu bin Kuta berupa tanah berdasarkan Sertifikat Tanah berdasarkan Nomor: 409/Kalabbirang atas nama Makkatutu bin Kuta dengan luas 4.350M2 yang berlokasi di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar;

Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan atas Makkatutu bin Kuta sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari tahun 2008;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Makkatutu bin Kuta yaitu;

Sinomba Dg. Kanang binti Kuta (saudara kandung);

Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta (saudara kandung);

Asrahyanti binti Makkalawang (keponakan);

Asdanawati binti Makalawang (keponakan);

Ardiansyah bin Makkalawang (keponakan);

Annisa Shafitri binti Agus Salim (cucu);

Aldafiq Nuur Salam bin agus Salim (cucu);

Menetapkan sebagai ahli waris dari Makkatutu bin Kuta, berkaitan dengan peralihan benda tidak bergerak peninggalan Almarhum Makkatutu bin Kuta

berupa tanah berdasarkan Sertifikat Tanah berdasarkan Nomor: 409/Kalabbirang atas nama Makkatutu bin Kuta dengan luas 4.350M2 yang

berlokasi di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar;

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P2.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Takalar, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Takalar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Rukiah Dg. Nurung binti Baco**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah Keponakan dari istri Makkalawang bin Kuta;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa telah meninggal dunia Makkatutu bin Kuta pada tanggal 14 Februari 2008;
- - Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan almarhum Makkatutu bin Kuta;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Makkatutu bin Kuta telah lebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa saksi pernah melihat ibu dari almarhum Makkatutu bin Kuta, namun saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Ayah almarhum Makkatutu bin Kuta;
- - Bahwa hadina lebih dulu meninggal dunia daripada Makkatutu bin Kuta, Hadina wafat pada saat saksi masih kecil;
- - Bahwa almarhum Makkatutu bin Kuta pada masa hidupnya tinggal di Pari'risi bersama dengan saudara-saudaranya;
- - Bahwa 4 (empat) orang bersaudara diantaranya bernama : Makkatutu bin Kuta, Sinomba Dg. Kanang binti Kuta, Makkalawang bin Kuta, Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta;
- - Bahwa tidak pernah, semasa hidup almarhum Makkatutu bin Kuta belum pernah menikah;
- - Bahwa makkalawang bin Kuta sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- - Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Makkatutu bin Kuta sedangkan Makkalawang bin Kuta meninggal pada tahun 2022 tahun lalu;
- - Bahwa saksi kenal dengan Agus Salim;
- - Bahwa agus Salim sudah meninggal;
- - Bahwa pada saat itu Agus Salim jatuh pada saat berada di WC;
- - Bahwa Agus Salim sudah menikah dengan Dg. Sompia dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : An nisa dan Lewa;
- - Bahwa lebih dulu meninggal Agus Salim daripada Makkalawang bin Kuta;
- - Bahwa istri Makkalawang bin Kuta bernama Te'ne Dg. Memang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak , tetapi 4 (empat) orang telah meninggal dunia;
- - Bahwa agus Salim, Sassa (wafat usia 10 tahun), Aci (wafat setelah tamat SMA), Sarinah (wafat usia 7 bulan);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Makkatutu bin Kuta serta keperluan lainnya;
- - Bahwa sudah cukup;
- - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah Keponakan dari istri Makkalawang bin Kuta ;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa telah meninggal dunia Makkatutu bin Kuta pada tanggal 14 Februari 2008;
- - Bahwa saksi pernah bertemu dan kenal dengan almarhum Makkatutu bin Kuta;
- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Makkatutu bin Kuta telah lebih dulu meninggal;
- - Bahwa saksi pernah melihat ibu dari almarhum Makkatutu bin Kuta, namun saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Ayah almarhum Makkatutu bin Kuta;
- - Bahwa hadina yang lebih dulu meninggal dunia daripada Makkatutu bin Kuta, Hadina wafat pada saat saksi masih kecil;
- - Bahwa almarhum Makkatutu bin Kuta pada masa hidupnya tinggal di Pari'risi bersama dengan saudara-saudaranya;
- - Bahwa 4 (empat) orang bersaudara diantaranya bernama: Makkatutu bin Kuta, Sinomba Dg. Kanang binti Kuta, Makkalawang bin Kuta, Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta;
- - Bahwa tidak pernah, semasa hidup almarhum Makkatutu bin Kuta belum pernah menikah;
- - Bahwa makkalawang bin Kuta sudah meninggal dunia pada tahun 2022
- - Bahwa yang lebih dulu meninggal adalah Makkatutu bin Kuta sedangkan Makkalawang bin Kuta meninggal pada tahun 2022 tahun lalu;
- - Bahwa saksi kenal dengan Agus Salim;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa agus Salim sudah meninggal
- - Bahwa pada saat itu Agus Salim jatuh pada saat berada di WC
- - Bahwa Agus Salim sudah menikah dengan Dg. Sompia dan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : An nisa dan Lewa;
- - Bahwa lebih dulu meninggal Agus Salim daripada Makkalawang bin Kuta;
- - Bahwa istri Makkalawang bin Kuta bernama Te'ne Dg. Memang dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak , tetapi 4 (empat) orang telah meninggal dunia;
- - Bahwa agus Salim, Sassa (wafat usia 10 tahun), Aci (wafat setelah tamat SMA), Sarinah (wafat usia 7 bulan);
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Makkatutu bin Kuta serta keperluan lainnya;
- - Bahwa sudah cukup

Saksi 2, **Hamsina binti Pagorra**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal dan pernah melihat mereka, mereka semua saudara kandung dan masih hidup kecuali Makkalawang dan Makkatutu;
- - Bahwa saksi tidak tahu kapan Makkatutu dan Makkalawang meninggal dunia;
- - Bahwa yang meninggal lebih dulu itu Makkatutu daripada Makkalawang;
- - Bahwa Dg. Leo (bapak) dan Dg. Sibu (ibunya) pernah saksi liat pada saat masih hidup ;
- - Bahwa bapak dan Ibu Makkatutu lebih dulu meninggal;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saudara saudara dari Makkatutu masih hidup pada saat Makkatutu meninggal;
- - Bahwa tidak, Makkatutu tidak pernah menikah pada masa hidupnya apalagi memiliki keturunan maupun anak angkat;
- - Bahwa setahu saksi Makkatutu mempunyai rumah dan Tanah sawah yang sekarang ditempati dan digarap oleh kemanakan-kemanakannya;
- - Bahwa setahu saksi Makkatutu tidak pernah pergi merantau, hanya tinggal menetap di Kampung;
- - Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- - Bahwa Makkalawang telah menikah dengan perempuan bernama Te'ne dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, namun yang masih hidup tinggal 3 (tiga) orang yaitu Asrahyanty, Asdinawati, dan Ardiansyah;
- - Bahwa saksi tahu anak Makkalawang yang meninggal dunia hanya Agus Salim, umur sekitar 40 (empat puluh) tahun, telah menikah dengan perempuan bernama Marwa, mempunyai 2 (dua) orang anak dan meninggal disebabkan karena sakit kepala, yang kedua, ketiga dan keempat saksi tidak tahu namanya yang jelas mereka belum menikah lalu meninggal dunia;
- - Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengurus Balik nama dari harta warisan Makkatutu;
- - Bahwa sudah cukup;

- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rukiah Dg. Nurung binti Baco dan Hamsina binti Pagorra.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Takalar, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Takalar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Takalar.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan Makkatutu bin Kuta adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari tahun 2008;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Makkatutu bin Kuta yaitu;

3.1. Sinomba Dg. Kanang binti Kuta (saudara kandung Perempuan); 3.2. Makkalawang bin Kuta (saudara kandung laki-laki); 3.3. Hj. Batriani Dg. Ngiji binti Kuta (saudara kandung perempuan);

Menyatakan Makkalawang bin Kuta telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 4.1. Te'ne Dg. Memang binti Nasiko (istri); 4.2. Asrahyanti binti Makkalawang (anak kandung perempuan); 4.3. Asdanawati binti Makalawang (anak kandung perempuan); 4.4. Ardiansyah bin Makkalawang (anak kandung perempuan); 4.5. Annisa Shafitri binti Agus Salim (cucu kandung perempuan); 4.6. Aldafiq Nuur Salam bin agus Salim (cucu kandung laki-laki);

Menetapkan tujuan penetapan ahli waris untuk peralihan Sertifikat Tanah Nomor: 409/Kalabbirang atas nama Makkatutu bin Kuta dengan luas 4.350M2 yang berlokasi di Lingkungan Bilacaddi, Kelurahan Kalabbirang, Kabupaten Takalar;

Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 895.000.00 (delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim,

...

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Wahyuddin Wahid, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 90.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 645.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)